

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK BAGI HASIL ANTARA PEMILIK LAHAN
DAN PENGELOLAAN POHON KARET
(Studi Di Desa Karang Rejo Kecamatan Jati Agung
Lampung Selatan)**

SKRIPSI

Oleh

**Dikha Ikrar Mandiri
1821030274**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**


**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK BAGI HASIL ANTARA PEMILIK LAHAN
DAN PENGELOLAAN POHON KARET
(Studi Di Desa Karang Rejo Kecamatan Jati Agung
Lampung Selatan)**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

Dikha Ikrar Mandiri
1821030274



Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.
Pembimbing II : Muslim, S.H.I., M.H.I.

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

ABSTRAK

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam usaha yang diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Sistem bagi hasil dalam usaha pertanian maupun perkebunan merupakan bentuk pemanfaatan lahan perkebunan di mana pembagian hasil dilakukan oleh pengelola perkebunan dan pemilik lahan perkebunan. Salah satu aktifitas dengan sistem bagi hasil perkebunan yakni terjadi di Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana praktik bagi hasil dan tinjauan hukum ekonomi syariah antara pemilik lahan dan pengelolaan pohon karet di Desa Karang Rejo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan. Tujuan dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui dan memahami bagaimana praktik bagi hasil dan tinjauan hukum ekonomi syariah antara pemilik lahan dan pengelolaan pohon karet di Desa Karang Rejo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan.

Jenis penelitian ini berdasarkan pendekatannya merupakan penelitian deskriptif yang bersifat yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Dalam penelitian ini didapatkan sampel sebanyak 2 responden pemilik lahan dan 2 pengelola lahan perkebunan karet yang melakukan sistem bagi hasil antara pengelola dan pemilik lahan karet yang ada di Desa Karang Rejo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa praktik bagi hasil penggarapan kebun karet yang terjadi di Desa Karang Rejo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan dimana kegiatan usaha pemilik dan pengelola lahan karet yang dilakukan telah memenuhi rukun dan syarat sistem bagi hasil baik itu *muzāra'ah* dan *musāqaaah* dimana kedua belah pihak atau dua orang yang melakukan akad yakni orang yang sudah berumur dan cakap yaitu pemilik lahan perkebunan karet terpenuhi, pengelola kebun karet, objeknya yaitu berupa kebun karet, dan dengan ketentuan bagi hasil sesuai kesepakatan yakni 50:50

serta yang harus dilakukan oleh penggarap ialah menyadap karet dan merawat karet yang diungkapkan dengan ijab dan kabul. Tinjauan hukum ekonomi Syariah dalam sistem praktik bagi hasil penggarapan kebun karet yang terjadi di Desa Karang Rejo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan dimana terdapat kerjasama sistem bagi hasil dengan menggunakan sistem *muzāra'ah* dan *musāqaaah* dan dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak. Sehingga kerjasama yang dilakukan antara pemilik lahan perkebunan karet dan pengelola karet yang ada di Desa Karang Rejo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syariah Islam.

Kata Kunci : Hukum Ekonomi Syariah, Bagi Hasil, Pengelolaan Pohon Karet





**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

JL. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERNYATAAN ORISINALLITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dikha Ikrar Mandiri
NPM : 1821030274
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dan Pengelolaan Pohon Karet (Studi Di Desa Karang Rejo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan)”** adalah benar -benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 06 September 2022



Dikha Ikrar Mandiri
1821030274



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. LeiKol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dan Pengelolaan Pohon Karet (Studi Di Desa Karang Rejo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan)**

Nama : **Dikha Ikrar Mandiri**

NPM : **1821030274**

Jurusan/Prodi : **Hukum Ekonomi Syariah**

Fakultas : **Syariah**

MENYETUJUI

Untuk Di Munaqsyahkan Dan Dipertahankan Dalam Sidang Munaqsyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.


Muslim, S.H.I., M.H.I.

NIP. 19711106 199803 2 005

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah


Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dan Pengelolaan Pohon Karet (Studi Di Desa Karang Rejo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan)**” disusun oleh, **Dikha Ikrar Mandiri NPM. 1821030274**, program studi **Hukum Ekonomi Syariah**, telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung .

TIM PENGUJI

Ketua : Juhratul Khulwah, M.S.I 

Sekretaris : Rudi Santoso, M.H.I 

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A. 

Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H 

Penguji III : Muslim, S.H.I., M.H.I. 

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

UIN Raden Intan Lampung

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H 

NID. 196908081993032002



MOTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS An-nisa : 29)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, skripsi ini ku persembahkan untukmu orang-orang tercinta dan teristimewa dalam kehidupanku :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahandaku Asnawi dan dan Ibundaku Eka Dewi terimakasih telah melahirkan, merawat, membesarkan, menyemangati, yang selalu berjuang untukku, selalu membimbingku, mendidikku dengan penuh kasih sayang dan sebagai donatur terbesar dikehidupanku sejak aku lahir hingga saat ini serta selalu memberikan do'a restu demi kesuksesanku semoga Allah SWT memberikan anugrah yang tiada tara aamiin.
2. Untuk Keluargaku tercinta dan kakak-kakak tersayang terimakasih atas dukungan terhadapku yang telah memberiku semangat senyum kebahagiaan dan selalu menemaniku kemanapun, menyemangatiku, serta mendo'akanku.
3. Dosen dan staf jurusan hukum ekonomi syariah yang telah banyak membantu aktifitas akademis penulis semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT.
4. Keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018
5. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah yang telah memberikan pelajaran dan pengalaman yang mengesankan selama menuntun ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Dikha Ikrar Mandiri dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 14 bulan Juni tahun 2000, penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan Ayahanda Asnawi dan Ibunda Eka Dewi.

Pendidikan dimulai dari TK Kartika II-4 Bandar Lampung selesai pada tahun 2006 kemudian penulis meneruskan tingkat pendidikan dasar di SD Kartika II-5 Bandar Lampung selesai pada tahun 2012, kemudian meneruskan pendidikan ke MTSN 1 Bandar Lampung selesai pada tahun 2015, kemudian meneruskan ke MAN 1 Bandar Lampung, selesai pada tahun 2018.

Selepas lulus MAN 1 Bandar Lampung pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan perguruan tinggi ke Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Bandar Lampung, 6 September 2022

Dikha Ikrar Mandiri

1821030274

KATA PENGANTAR

Assalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk dan limpahan rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dan Pengelolaan Pohon Karet (Studi Di Desa Karang Rejo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umat yang selalu mengikuti ajaran agamanya.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan yang telah di berikan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin PhD selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Muslim, S.H.I., M.H.I. selaku Pembimbing II berkat bimbingan dan arahan beliau sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I selaku Ketua Tim Penguji, Bapak Dr. Maimun, S.H., M.A selaku Penguji dan Rudi Santoso, M.H.I Sekretaris Tim Penguji yang telah banyak memberikan saran serta kritik kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen maupun Karyawan seluruh civitas akademik Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
7. Seluruh Petugas Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung serta Petugas Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis banyak menemui kesulitan-kesulitan, akan tetapi Alhamdulillah atas hidayah dan karunia Allah SWT kemudian dengan bimbingan dan saran dari berbagai pihak terutama dosen pembimbing I dan II juga segenap teman-teman yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, hingga akhirnya dapat terselesaikan dengan baik.

Akhir kata, Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca, Penulis sangat harapkan demi perbaikan skripsi ini di masa mendatang. Dan semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua, Aamiin ya Robbal 'alamin.
Wassalaamu 'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh

Bandar Lampung, 6 September 2022

Dikha Ikrar Mandiri

1821030274

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN ORISINALLITAS	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
MOTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian	6
1. Fokus Penelitian	6
2. Sub Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Peneitian Terdahulu Yang Relevan	8
H. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian	13
2. Jenis Data dan Sumber Data	14
3. Metode Pengumpulan Data	14
4. Populasi	15
5. Pengelolaan Data.....	16
6. Analisis Data	16
I. Sistematika Pembahasan.....	17

BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Hukum Ekonomi Syariah	19
1. Pengerian Hukum Ekonomi Syariah	19
2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah.....	21
3. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah.....	24
4. Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Syariah.....	25
B. Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah	28
1. Definisi Akad	28
2. Dasar Hukum Akad.....	29
3. Macam-Macam Akad.....	32
4. Rukun dan Syarat Perjanjian (Akad)	35
5. Berakhirnya Akad	37
C. <i>Musāqah</i>	39
1. Definisi <i>Musāqah</i>	39
2. Dasar Hukum <i>Musāqah</i>	42
3. Rukun dan Syarat <i>Musāqah</i>	44
4. Berakhirnya <i>Musaqāh</i>	46
5. Hikmah <i>Musāqah</i>	47
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	51
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	51
1. Profil Desa Karang Rejo Kecamatan Jati Agung	51
2. Penduduk	51
3. Denah Lokasi	52
4. Sosial Ekonomi Masyarakat	53
5. Sosial Keagamaan.....	54
6. Struktur Desa	55
7. Tugas dan Fungsi	55
B. Sejarah Singkat Sistem Bagi Hasil Desa Karang Rejo ..	59
1. Pengelolaan Perkebunan Karet.....	59
2. Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Karet	64
3. Bentuk Kerjasama Bagi Hasil Perkebunan Kebun Karet	67

BAB IV ANALISIS PENELITIAN	73
A. Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan dan Pengelolaan Pohon Karet di Desa Karang Rejo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan	73
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan dan Pengelolaan Pohon Karet di Desa Karang Rejo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan.....	78
 BAB V PENUTUP	 83
A. Simpulan	83
B. Rekomendasi.....	84

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Denah Lokasi Desa Karang Rejo	53
Gambar 3.2 Struktur Desa	55



BAB I

PENDAHULAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan hal yang sangat penting dari pembuatan karya ilmiah dikarenakan dari sebuah judul akan memberikan gambaran tentang keseluruhan isi skripsi. Adapun judul karya ilmiah yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dan Pengelolaan Pohon Karet (Studi Di Desa Karang Rejo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan).”**

Dalam memahami maksud judul skripsi ini, terlebih dahulu akan penulis uraikan beberapa istilah pokok yang terkandung dalam judul tersebut. Hal ini selain dimaksudkan untuk lebih mempermudah pemahaman, juga untuk mengarahkan pada pengertian yang jelas sesuai yang dikehendaki penulis. Berikut ini dapat dijelaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul penelitian.

1. Hukum adalah tata aturan (*rule*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (*rule*) tetapi serangkaian aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.¹
2. Ekonomi Syariah merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari Allah SWT dan tujuan akhirnya kepada Allah SWT dan

¹ Asshidiqie, Jimly dan Safa'at, Ali. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-R, 2006, 13.

memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah SWT.²

3. Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang di dapat antara kedua belah pihak atau lebih.³
4. Tanaman karet atau pohon karet (*Hevea brasiliensis*) merupakan tanaman perkebunan yang bernilai ekonomis tinggi. Tanaman tahunan ini dapat disadap getah karetnya pertama kali pada umur tahun ke-5. Dari getah tanaman karet (*lateks*) tersebut bisa diolah menjadi lembaran karet (*sheet*), bongkahan (kotak), atau karet remah (*crumb rubber*) yang merupakan bahan baku industri karet.⁴
5. Desa Karang Rejo merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan. Saat ini masyarakat Desa Karang Rejo dalam kehidupan sehari-hari sama seperti masyarakat pada umumnya. Masyarakat Desa Karang Rejo umumnya beraktifitas dengan bekerja seperti bertani, berkebun, karyawan, pegawai maupun berdagang.

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah tersebut diatas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul di atas dapat ditegaskan maksud dan tujuan judul skripsi ini tentang tinjauan terhadap sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan pengelolaan pohon karet.

² Al- Qaradhwi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Syariah*. Jakarta:Gema Insani Press, 2007, 31.

³ Rivai, Veithzal dan Arifin, Arviyan. *Islamic Banking*. Jakarta:Bumi Aksara, 2010, 800.

⁴ Purwanta, HJ. *Teknologi Budidaya Karet*. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian:Badan Litbang Pertanian, 2008, 7.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial disadari atau tidak selalu berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam sebagai sistem ajaran keagamaan yang lengkap dan sempurna memberi tempat sekaligus menyatukan unsur kehidupan lahir dan batin dengan memayunginya di bawah prinsip keseimbangan yang harmonis. Pergaulan hidup tempat setiap orang melaksanakan pergaulan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain, dalam agama Islam disebut dengan istilah *muamalah*. Agama Islam memfasilitasi manusia dengan memberikan sebuah norma dan etika untuk menopang mereka dalam usahanya mencari harta benda dan diberikan kesempatan untuk mengembangkan hidup manusia dalam bidang *muamalah*.

Muamalah adalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama.⁵ Prinsip-prinsip muamalah dibuat agar aktivitas yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan. Salah satu prinsip muamalah yang paling penting adalah prinsip saling suka atau saling rela. Prinsip ini menitikberatkan bahwa semua aktivitas tidak diperbolehkan dilakukan dengan paksaan, kecurangan, penipuan, intimidasi, dan praktik-praktik lainnya yang berpotensi dapat menghilangkan kebebasan, kejujuran, dan kebenaran dalam sebuah transaksi. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS An-nisa ayat 29 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

⁵ Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, 1.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Islam pada dasarnya mengizinkan semua macam perdagangan yang menguntungkan bagi penjual itu diperbolehkan asal dengan syarat terdapat rasa saling suka atau saling rela antara penjual dan pembeli, kecuali jual beli yang memang dilarang oleh Islam. Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam usaha yang diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih.

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang lain karena perbuatan peristiwa atau keadaan. Perikatan terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan, hal ini mencakup bidang hukum keluarga dan bidang hukum pribadi.⁶ Perjanjian, perikatan, ataupun transaksi-transaksi lainnya di dalam ruang lingkup *fiqh muamalat* bisa disebut akad. Kata akad sendiri berasal dari bahasa arab yaitu *al-aqd* yang bentuk jamaknya adalah *al-uqūd* dan mempunyai arti perjanjian atau persetujuan antara kedua belah pihak atau lebih, dan ikatan atau simpul tali.⁷

Terdapat berbagai macam akad bagi hasil dalam bidang pertanian, salah satu diantaranya adalah *musāqah*. Secara sederhana *Musāqah* diartikan dengan kerjasama dalam perawatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari

⁶ Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, 224.

⁷ Rahman Ghazali, Abdul. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010, 51.

tanaman tersebut.⁸ Di dalam *musāqah* terdapat pihak yang mengikrarkan dirinya untuk menyerahkan sebidang kebun sedangkan pihak lain mengelola kebun tersebut beserta pembiayaannya. Hasil panen yang diperoleh di bagi sesuai kesepakatan sebelumnya.

Sistem bagi hasil dalam usaha pertanian maupun perkebunan karet merupakan bentuk pemanfaatan lahan perkebunan di mana pembagian hasil dilakukan oleh pengelola perkebunan karet dan pemilik lahan perkebunan karet. Salah satu aktifitas dengan sistem bagi hasil perkebunan karet terjadi di Kecamatan Karang Anyar Lampung Selatan. Pembagian keuntungan kebun karet dilakukan melalui tingkat hasil yang didapat oleh pengelola dan pemilik lahan yang dijual kepada agen ataupun pengepul karet yang ada di Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan maupun dapat di jual secara langsung ke perusahaan seperti PTPN 7.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terhadap masyarakat di Desa Karang Rejo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan bahwa sering terjadi ketidaksepakatan bagi hasil antara pemilik lahan dan pengelola lahan pertanian karet. Banyak faktor yang menyebabkan ketidaksepakatan bagi hasil seperti sistem pembagian yang tidak berimbang, adanya pembagian hasil yang besar sebelah antara pemilik maupun pengelola karet, ketidakcocokan karakter masing-masing pihak. Hal tersebut menyebabkan pemilik lahan lebih suka untuk membayar orang untuk menugaskan mengelola lahan karet miliknya tanpa harus terikat sistem bagi hasil.

Terkait sistem bagi hasil yang ada di Desa Karang Rejo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan dimana pemilik lahan karet pada umumnya memiliki sebidang perkebunan karet dengan luas mulai dari 1 hektar maupun lebih. Pemilik lahan karet tidak hanya memerlukan modal usaha tetapi juga memerlukan pengelola lahan karet tersebut untuk mendukung pertumbuhan kebun karet seperti merawat dan memupuk. Sedangkan untuk pengelola karet

⁸ Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Prenada Media, 2013, 243.

dibutuhkan keterampilan dan ketelatenan dan pengelolaan karet agar dapat memaksimalkan hasil yang didapat. Untuk melakukan sadap karet pengelola kebun karet menggunakan peralatan-peralatan yang dibutuhkan seperti pahat (pisau karet) sudip (tempat aliran getah karet), mangkok wadah karet. Penyadapan karet (nderes karet) dimulai pada saat subuh di antara jam 4 sampai jam 6 pagi dan tentunya bekerja dalam kondisi keadaan gelap oleh sebab itu dibutuhkan stamina, dan kondisi fisik yang baik. Selain itu resiko mengelola perkebunan karet dimana lokasi perkebunan merupakan kawasan hutan yang dipenuhi dengan hewan buas, serangga termasuk nyamuk yang bisa menyebabkan sumber penyakit.

Diperlukan pembagian hasil yang seimbang antara pemilik lahan dan pengelolaan lahan karet dimana Islam mengajarkan untuk berlaku adil diantara kedua belah pihak yang mengadakan kerja sama. Kedua belah pihak memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan keuntungan dan menanggung resiko apabila usaha tersebut mengalami kerugian.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dan Pengelolaan Pohon Karet (Studi Di Desa Karang Rejo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan)”**.

C. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian

Sebagai alasan fokus masalah ini penting diteliti yakni sebagai berikut :

1. Fokus Penelitian

Dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk mencari sesuatu hal yang baru, peneliti akan terlebih dahulu membuat fokus penelitian pada suatu objek yang akan diteliti. Setelah fokus penelitian ditentukan, maka selanjutnya akan ditetapkan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun fokus penelitian dalam proposal penelitian ini adalah terletak pada

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dan Pengelolaan Pohon Karet (Studi Di Desa Karang Rejo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan).

2. Sub Fokus Penelitian

Sedangkan untuk fokus penelitian dalam penelitian ini yakni Bagaimana Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dan Pengelolaan Pohon Karet (Studi Di Desa Karang Rejo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan).

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni :

1. Bagaimana praktik bagi hasil antara pemilik lahan dan pengelolaan pohon karet di Desa Karang Rejo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik bagi hasil antara pemilik lahan dan pengelolaan pohon karet di Desa Karang Rejo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana praktik bagi hasil antara pemilik lahan dan pengelolaan pohon karet di Desa Karang Rejo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan.
2. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik bagi hasil antara pemilik lahan dan pengelolaan pohon karet di Desa Karang Rejo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis yakni sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan penelitian.
 - b. Diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum ekonomi syariah terhadap praktik bagi hasil antara pemilik lahan dan pengelolaan pohon karet di Desa Karang Rejo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan.
 - c. Diharapkan dapat menambah literatur sebagai bahan acuan bagi penelitian yang akan datang apabila melakukan penelitian dibidang yang sama dengan bahan yang telah diteliti.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.
 - b. Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum dan menambah pengetahuan penelitian yang berkaitan dengan tinjauan hukum ekonomi syariah praktik bagi hasil antara pemilik lahan dan pengelolaan pohon karet.
 - c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Peneitian Terdahulu

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Dina Haryati (2019). Dimana hasil penelitian diketahui terjadinya bagi hasil perkebunan di desa ini dikarenakan pemilik kebun tidak sanggup untuk menyadap semua lahannya. Pihak penyadap

kebun menerima tawaran pekerjaan tersebut guna mencukupi kebutuhan ekonomi dalam keluarga. Pemilik kebun mempercayakan sepenuhnya penyadapan kebun miliknya tersebut pada petani penyadap untuk diolah atau dirawat guna memperoleh keuntungan bersama. Petani penyadap pun melaksanakannya dengan kesungguhan hati karena adanya rasa saling percaya yang murni diantaranya dan besar pembagian hasil dari kebun karet tersebut sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yakni $1/3$ (45%) dan $2/3$ (55%). Konsep perjanjian bagi hasil (paroan) ditinjau dari hukum akad *musāqah* sudah memenuhi syarat-syarat *musāqāh*, dimana kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa (*akil bālig*) dan berakal. Dua orang yang bekerjasama (*aqidāini*) sebab perjanjian kerjasama *musāqah* tak bisa berwujud kecuali dengan adanya pemilik tanah dengan penggarap yang keduanya disyaratkan agar benar-benar memiliki kelayakan kerjasama. Perbedaan dengan penelitian ini yakni lokasi dan tempat penelitian yang berbeda, metode penelitian yang digunakan yakni kuantitatif, pengumpulan data menggunakan kuesioner. Sedangkan untuk persamaan yakni menganalisis sistem bagi hasil pada usaha kebun karet.⁹

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Ferika Ardian (2019). Dimana hasil penelitian pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman karet di Kabupaten Melawi Kalimantan Barat tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Perjanjian bagi hasil masih dilaksanakan secara hukum kebiasaan setempat yang telah berlangsung secara turun-temurun. Perjanjian bagi hasil tanaman karet dimulai dengan adanya persetujuan antara pemilik tanah dan petani penggarap untuk menggarap tanah pertanian. Hal ini biasanya diawali dari pemilik tanah menawarkan tanahnya

⁹ Dina Haryati. *Pengaruh Sistem Bagi Hasil Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Petani Kebun Karet (Studi Kasus Di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III)*. Vol 4 No 2 (2019): Jurnal Ekonomica Sharia : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah - Februari 2019
<https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/esha/article/view/157>.

untuk digarap oleh petani penggarap. Pembagian hasilnya yaitu keseluruhan hasil panen di bagi 40% untuk pemilik tanah dan 60% untuk penggarap. Perbedaan dengan penelitian ini yakni lokasi dan tempat penelitian yang berbeda, mengkaji dengan hukum perjanjian yang ada di Indonesia. Sedangkan untuk persamaan yakni menggunakan penelitian yuridis empiris, sistem bagi hasil kebun karet sebagai objek yang diteliti.¹⁰

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Mochammad Kamil Malik, Sri Wahyuni dan Joko Widodo (2018). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai sistem bagi hasil dan pemenuhan kebutuhan pokok buruh tani di Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil masih bersifat tradisional dan sederhana. Sistem bagi hasil merupakan salah satu bentuk dari perjanjian tidak tertulis yang sifatnya cenderung seadanya sesuai dengan adat kebiasaan. Motif saling percaya merupakan hakekat dari perjanjian tersebut. Bentuk perjanjian dari sistem bagi hasil dapat diistilahkan dengan istilah kedokan atau ngedok. Kedokan atau ngedok merupakan perjanjian tidak tertulis antara buruh tani penggarap sawah dengan petani pemilik sawah. pembagian hasil dari perjanjian tersebut berupa bawon dan pasrahan. Bawon merupakan bagian dari hasil panen yang diperoleh oleh buruh tani. Perbedaan dengan penelitian ini yakni lokasi dan tempat penelitian yang berbeda, jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Sedangkan untuk persamaan yakni menganalisis sistem bagi hasil antara pemilik dan pengelolala lahan pertanian.¹¹
4. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Oktarijayanti, Daharmi Astuti dan Boy Syamsul Bakhri (2020). Hasil penelitian

¹⁰ Ferika Ardian. *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanaman Karet Antara Pemilik Tanah Dan Penggarap Di Kabupaten Melawi Kalimantan Barat*. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya. Yogyakarta. 2019. <http://e-journal.uajy.ac.id/23309/1/Jurnal%20skripsi.Pdf>.

¹¹ Mochammad Kamil Malik, Sri Wahyuni dan Joko Widodo. *Sistem Bagi Hasil Petani Penyakap Di Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang*. Jurnal Pendidikan Ekonomi. Vol 12 No 1 (April) 2018. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JPE/article/view/6466>.

menunjukkan bahwa konsep bagi hasil masyarakat Desa Dayun Kecamatan Dayun adalah *syirkah mudharabah* dimana pemilik menyediakan lahan dan peralatan untuk perkebunan kelapa sawit sedangkan pengelola menyediakan waktu, tenaga untuk mengelola kebun tersebut. Sistem bagi hasil yang dilakukan : Pertama 1/5 dari hasil panen untuk pengelola atau pekerja dan 4/5 untuk pemilik kebun dengan catatan peralatan dan kerusakan alat ditanggung oleh pemilik kebun. Kedua, separoh dari hasil panen untuk pengelola atau pekerja dan separuh lagi untuk pemilik kebun atau lahan dengan catatan peralatan dan kerusakan Alat ditanggung oleh pengelola. Dilihat dari aspek hukum Islam tetap sah karena ada akad saat melakukan perjanjian, meskipun tidak secara tertulis. Kerjasama bagi hasil ini juga memiliki kelemahan, dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhinya di antaranya tidak adanya ikatan perjanjian tertulis. Ke depan harus ada perjanjian tertulis agar memberi jaminan hukum bagi kedua belah pihak. Perbedaan dengan penelitian ini yakni lokasi dan tempat penelitian yang berbeda, menganalisis bagi hasil kebun sawit. Sedangkan untuk persamaan yakni menganalisis sistem bagi hasil antara pemilik dan pengelolala lahan pertanian.¹²

5. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Miftahul Jannah (2019). Hasil penelitian yang didapatkan bahwa sistem bagi hasil pemilik lahan pada akad *muzāra'ah* memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan sistem bagi hasil penggarap/petani pada akad *muzāra'ah* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. . Perbedaan dengan penelitian ini yakni lokasi dan tempat penelitian yang berbeda, metode penelitian yang digunakan yakni kuantitatif, pengumpulan data menggunakan kuesioner.

¹² Oktarijanti, Daharmi Astuti dan Boy Syamsul Bakhri. *Konsep Kerja Sama Bagi Hasil Kelapa Sawit di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau (Tinjauan Fiqih Muamalah)*. Syarikat:Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah. Volume 3 No. 1 2020. <https://journal.uir.ac.id/index.php/syarikat/article/view/5833>.

Sedangkan untuk persamaan yakni menganalisis sistem bagi hasil pada usaha pertanian.¹³

6. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Wiwin dan Dian Berkah (2019). Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa sistem *muzāra'ah* yang diterapkan oleh petani di Desa Doho telah sesuai dengan hukum Islam karena pelaksanaan sistem *muzāra'ah* sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing pihak yang membuat perjanjian. *Muzāra'ah* lahan pertanian di Desa Doho tidak menimbulkan gurur karena dengan pembagian 30% penggarap dan 70% pemilik lahan menganggap hal tersebut cukup adil sebab besar hak dan kewajiban masing-masing juga berbeda jauh. Jika terjadi permasalahan antara keduanya dalam menyelesaikannya menggunakan musyawarah mufakat.¹⁴
7. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Shania Vera Nita (2020). Hasil penelitian ini ditemukan bahwa faktor yang melatarbelakangi adanya kerjasama dan tolong menolong antara kedua belah pihak yang berakad. Perbedaan antara kerjasama bentuk *muzāra'ah* dan *musāqah* terletak pada pertanggungjawaban biaya selama penggarapan apakah ditanggung oleh pemilik lahan atau petani penggarap, jangka waktu penggarapan lahan serta porsi bagi hasil. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kesesuaian sistem atau cara kerjasama bagi hasil pertanian ini dengan aturan fiqih Islam, karena syarat-syarat yang berlaku telah terpenuhi dalam hukum *syar'i*. Kegiatan bagi hasil ini mengandung prinsip bahwa ada unsur kerelaan antara kedua belah pihak, saling menguntungkan, serta

¹³ Miftahul Jannah. *Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara)*. JIEM:Vol 3 No 4 2018. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIEM/article/view/4020>

¹⁴ Wiwin dan Dian Berkah. *Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Cengkeh Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Di Desa Wayutong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)*. *Jurnal Justicia Ekonomi*.Magister Hukum Ekonomi Syariah. Vol 3 No 1 2019

kegiatan yang sesuai dengan kandungan Al-Qur'an dan Hadits dalam bermuamalah.¹⁵

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini berdasarkan pendekatannya merupakan penelitian deskriptif yang yakni penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Oleh karena itu, peneliti hanya mengambil apa yang terjadi pada objek dengan direkam atau dipotret sesuai dengan apa adanya, kemudian memaparkan gejala tersebut dalam bentuk laporan penelitian secara lugas dan alami. Sedangkan metode survai dalam penelitian bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari sebagian populasi dengan data yang sifatnya nyata.¹⁶

b. Sifat Penelitian

Sedangkan penelitian yang akan digunakan oleh penulis bersifat yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini berfokus pada Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dan Pengelolaan Pohon Karet.

¹⁵ Shania Vera Nita. *Kajian Muzara'ah Dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam)*. Jurnal Qawanin Vol. 4 No. 2 Juli - Desember 2020.

¹⁶ Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018, 234.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Data Primer

Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni pemilik lahan dan pengelola lahan kebun karet di Desa Karang Rejo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan.

b. Data Sekunder

Data skunder adalah merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder penelitian ini diperoleh oleh peneliti dari studi kepustakaan dengan cara mempelajari literature-literatur serta sumber lain yang berhubungan dan relevan dengan masalah dan topik yang sedang diteliti. Data sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini yakni seperti jurnal-jurnal penelitian terdahulu, pendapat para ahli mengenai sumber-sumber teoritis yang ada di dalam penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara apa dan bagaimana data yang diperlukan dapat dikumpulkan sehingga hasil akhir penelitian mampu menyajikan informasi yang jelas dan mudah dipahami.¹⁷ Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui :

¹⁷ Bungin,Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rajagrafindo:Jakarta, 2017, 42.

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan Melalui tatap muka langsung dengan narasumber dengan cara tanya jawab Langsung. Teknik wawancara bebas terpimpin adalah wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat. Pertanyaan akan berkembang pada saat melakukan wawancara.¹⁸

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu pengumpulan data dengan cara melihat langsung sumber-sumber dokumen yang terkait. Dengan arti lain bahwa dokumentasi sebagai Pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik yang digunakan untuk mendukung kelengkapan data yang diperlukan dalam penelitian. Dokumentasi adalah metode mengkaji dan mengolah data dari dokumen-dokumen yang sudah ada sebelumnya dan mendukung data penelitian.¹⁹

diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan dengan memanfaatkan buku-buku yang ada.

4. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan, totalitas atau generalisasi dari satuan, individu, objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang akan diteliti. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/ subjek/ yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁰ Berdasarkan data yang didapat populasi yang digunakan dalam penelitian ini yakni 2 pengelola perkebunan karet dan 2 pemilik lahan perkebunan

¹⁸ Suharsimi, Arikunto. *Op.Cit.* 199.

¹⁹ Bungin, Bungin. *Op. Cit.* 62.

²⁰ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2015, 80.

karet yang ada di Desa Karang Rejo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan. Dengan demikian populasi yang digunakan yakni sebanyak 4 pengelola atau pemilik lahan perkebunan pohon karet yang ada di Desa Karang Rejo Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan. Sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi.

5. Pengolahan Data

Teknik Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*

Editing atau pemeriksaan adalah pengecekan atau penelitian kembali data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui dan menilai kesesuaian dan relevansi data yang dikumpulkan untuk bisa diproses lebih lanjut.

b. Klasifikasi

Klasifikasi data adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Sistematika Data

Merupakan kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

6. Analisis Data

Teknik analisa data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian, karena analisa data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian. Analisis data digunakan untuk mengolah data menjadi informasi, data akan menjadi lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Data yang akan

dianalisis merupakan data hasil penelitian dari penelitian lapangan dan kepustakaan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif yakni dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan meringkas kejadian atau fenomena dari data yang diperoleh melalui proses wawancara maupun pengamatan langsung ke lapangan yang dituangkan secara jelas melalui kalimat-kalimat agar dapat mudah dipahami dan dimengerti.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini berisikan mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian penelitian terdahulu yang relevan dan kerangka teoritik.

BAB II Landasan Teori. Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai hukum ekonomi syariah, pengertian bagi hasil, syarat bagi hasil, dasar hukum bagi hasil dalam Islam dan pengelolaan pohon karet.

BAB III Metode Penelitian. Pada bab ini berisikan mengenai pendekatan masalah, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, pengelolaan data dan analisis data.

BAB IV Hasil Analisis. Pada bab ini berisikan pembahasan mengenai Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dan Pengelolaan Pohon Karet dan Bagaimana Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dan Pengelolaan Pohon Karet (Studi Di Desa Karang Rejo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan).

BAB V Penutup. Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum secara sederhana dapat diartikan peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum merupakan sebuah kumpulan peraturan-peraturan dan kaidah-kaidah suatu kehidupan bersama, kumpulan keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.²¹

Hukum memiliki arti norma atau kaidah yang ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia. Secara etimologi hukum adalah sebuah kumpulan aturan, baik berupa hasil pengundangan formal maupun dari kebiasaan, yang mana sebuah negara atau masyarakat mengaku terikat sebagai anggota atau subyeknya.²² Secara terminologi (istilah) hukum adalah doktrin Allah yang berhubungan dengan orang mukallaf baik berupa tuntutan (perintah, larangan), anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan atau takhyir (kebolehan untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan), atau *wad'i* (menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang).²³

Dengan demikian dapat dikatakan hukum merupakan sebuah syariat islam dengan sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul

²¹ Raharjo, Sucipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Adita, 2005, 38.

²² Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam* Bagian Pertama. Jakarta: Logos, 2007, 12.

²³ Fajrudin Fatwa, Ach. *Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyyah*. Surabaya: IAIN Press, 2013, 33.

mengenai tingkah laku yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya yang mencakup berbagai persoalan hidup manusia, baik yang menyangkut urusan dunia maupun urusan akhirat.

Dalam Bahasa Arab, kata ekonomi diistilahkan dengan kata “*iqtiṣād*” yang berasal dari akar kata *qasḍ* yang mempunyai makna dasar sederhana, hemat, sedang, lurus dan tengah-tengah. Sedang kata “*iqtiṣād*” mempunyai makna sederhana, penghematan dan kelurusan. Istilah ini kemudian mashur digunakan sebagai istilah ekonomi dalam Bahasa Indonesia.²⁴ Ekonomi dinamakan *al-muāmalah al-mādiyah* yaitu aturanaturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya dan disebut juga *al-iqtishād* yaitu pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya.²⁵

Ilmu ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang dilihat oleh nilai-nilai Islam. Ilmu ekonomi syariah tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri, hal ini disebabkan karena banyaknya kebutuhan dan kurangnya sarana, maka timbullah masalah ekonomi, baik ekonomi modern maupun ekonomi islam. Perbedaannya pada pilihan, pada ekonomi Islam pilihan kendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam sedangkan dalam ekonomi modern sangat dikuasai oleh kepentingan diri sendiri atau individu.²⁶

Dengan demikian dapat dikatakan secara sederhana hukum ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari Allah *Azza Wajalla*, tujuan akhirnya kepada Allah

²⁴ Syakur. *Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Islam*. Kediri: STAIN Kediri Ress, 2011, 23-24.

²⁵ Idri. *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2015, 02.

²⁶ Abdul Manan, Muhammad. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014, 26-29.

Azza Wajalla dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah SWT.

2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi Islam sebagai ketentuan hukum yang bersumber dari Alquran, hadis dan sumber Islam lainnya dalam kaitannya dengan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya atau mengenai bagaimana manusia melakukan kegiatan ekonomi. Dalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat-ayat yang mendorong perdagangan dan perniagaan. Islam sangat jelas sekali menyatakan sikap bahwa tidak boleh ada hambatan bagi perdagangan dan bisnis yang jujur dan halal, agar setiap orang memperoleh penghasilan. Mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan ajaran Islam dalam hal transaksi perniagaan antara lain penjualan (*bay'*), Sewa (*ijarah*), Hadiah (*hibah*), Pinjaman (*Ariyah*) dan lain-lainnya, seperti kemitraan-kemitraan yang diterapkan pada berbagai macam transaksi khusus.²⁷

Sumber yang dipakai dalam acuan istinbath hukum ekonomi Islam adalah sebagai berikut :²⁸

a. Al-Quran

Al-Qur'an adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi syariah yang Allah SWT turunkan kepada Rasul Saw guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing umat manusia kepada jalan yang benar. Di dalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi syariah, salah satunya dalam Surat An-Nahl ayat 90 yang mengemukakan tentang peningkatan kesejahteraan umat Islam dalam segala bidang termasuk ekonomi. Firman Allah yang berbunyi:

²⁷ Firdaweri. *Perikatan Syari'ah Berbasis Mudharabah (Teori Dan Praktik)*.
 Jurnal Asas. Vol 6 No 2 2014.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1713>.

²⁸ Muhammad. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta:Graha Ilmu, 2011, 16.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾



Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

b. Hadis

Setelah Al-Qur’an, sumber hukum ekonomi adalah hadis dan Sunnah. yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila didalam al-qur’an tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut. Hadis adalah rekaman mengenai perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi SAW yang merupakan sunnahnya. Salah satu contoh hadis yang membahas mengenai hukum ekonomi syariah yakni dalam HR Al-Bukhari yang menyatakan :

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُنبئُكُمْ بِأكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلَاثًا قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْإِسْرَاكُ بِاللَّهِ وَعَفْوُ الْوَالِدَيْنِ وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَكِنًا فَقَالَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ قَالَ فَمَا زَالَ يُكْرَرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ. (رواه البخاري و مسلم)

Dari ‘Abdurrahman bin Abi Bakrah dari bapaknya ra. berkata; Nabi SAW. bersabda: “Maukah kalian aku beritahukan akan dosa yang paling besar?” Beliau menyatakannya tiga kali. Mereka menjawab: “Mau, wahai

Rasulullah”. Lalu Beliau bersabda: “Menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua”. Lalu Beliau duduk dari sebelumnya, berbaring kemudian melanjutkan sabdanya: “Ketahuilah, juga perkataan (janji) palsu”. Dia berkata: “Beliau terus saja mengatakannya berulang-ulang hingga kami mengatakannya ‘Duhai (kapan) sekiranya Beliau diam”²⁹.

c. Ijma’

Ijma’ adalah sumber hukum yang ketiga, yang mana merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun cara cendekiawan agama yang tidak terlepas dari al-qur’an dan hadis. Ijma’ merupakan kesepakatan para mujtahid (ahli hukum yang melakukan penemuan hukum syara) sesudah zaman Nabi SAW mengenai hukum suatu kasus tertentu.³⁰

d. Ijtihad dan Qiyas

Ijtihad adalah usaha setiap meneruskan usaha untuk menemukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan Qiyas adalah pendapat yang merupakan alat pokok ijtihad yang dihasilkan melalui penalaran analogi.³¹

e. Istihsan, Istislah Dan Istishab

Istihsan, Istislah Dan Istishab adalah bagian dari pada sumber hukum yang lainnya dan telah diterima oleh sebahagian kecil dari keempat Mazhab.³²

Sumber hukum ekonomi Islam yang utama adalah dua warisan utama yang ditinggalkan Nabi yaitu Alquran dan sunnah. Dua sumber utama hukum ekonomi Islam ini dijadikan dasar secara konsisten dalam menata dan mengatur ekonomi perilaku manusia.

²⁹ HR Al-Bukhari, al-Jami’ as-Shahih, 2075.

³⁰ Muhammad. *Op.Cit*, 2011, 16.

³¹ *Ibid*.

³² *Ibid*.

3. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah

Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia baik masalah ibadah maupun muamalah. Bermuamalah dan berbisnis merupakan salah satu bentuk kemudahan bagi manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya sehari-hari baik dengan tolong-menolong, jual beli urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan terarah, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh dan akan semakin erat.³³

Islam memiliki seperangkat tujuan dan niai yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Termasuk di dalamnya urusan sosial, politik dan ekonomi. Dalam hal ini tujuan Islam (*maqāsid al syari*) pada dasarnya ingin mewujudkan kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Adapun yang menjadi fungsi hukum ekonomi Islam Muhammad mengemukakan sebagai berikut.

- 1) Menyediakan dan menciptakan peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk turut berperan dalam kegiatan ekonomi. Peran serta setiap individu dalam kegiatan ekonomi merupakan tanggung jawab keagamaan. Individu itu harus menyediakan kebutuhan hidupnya sendiri dan orang yang tergantung padanya. Pada saat yang sama seorang muslim diharuskan melaksanakan kewajiban dengan cara terbaik yang paling mungkin, bekerja, efisien, dan produktif merupakan tindakan bijak.
- 2) Mempertahankan stabilitas perekonomian dan juga pertumbuhan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- 3) Menegakkan keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Kegiatan ekonomi yang berteraskan kepada keselarasan serta menghapus penindasan dan penipuan adalah merupakan suatu sistem yang benar-benar dapat menegakkan keadilan sosial dan ekonomi di dalam

³³ Hendriyadi, Habib Shulton A. dan A. Khumaidi Ja'far. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Ojek Online*. Jurnal Asas Vol 13 No 1 2021. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/9355>.

masyarakat, atas dasar inilah transaksi jual beli dan mengharamkan berbagai jenis segala penipuan dan pelanggaran transaksi yang tidak diperbolehkan dalam hukum syara.³⁴

Dengan demikian dapat disimpulkan secara sederhana bahwa tujuan hukum ekonomi syariah yakni tidak lepas untuk kebaikan umat. Hukum ekonomi syariah memiliki tujuan mencari keberkahan, bukan semata-mata hanya untuk memperoleh keuntungan saja. Kegiatan ekonomi yang dilakukan merupakan bagian dari ibadah dan pengabdian kepada Tuhan. Prinsip tersebut mengacu pada ajaran yang menyatakan bahwa segala amal perbuatan oleh manusia selama hidup di dunia kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.

4. Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip ekonomi syariah adalah kesempatan berusaha yang sama bagi tiap orang dalam mencari rizki yang halal. Rizki halal tersebut kemudian dibagi dalam bentuk barang atau uang. Berikut prinsip nilai-nilai hukum ekonomi syariah sebagaimana ditekankan oleh Amir Amri yakni sebagai berikut :

a. Siap Menerima Resiko

Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap Muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya yaitu menerima resiko yang terkait dengan pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan/manfaat yang diperoleh seseorang tanpa resiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip “dimana ada manfaat, disitu ada resiko” (al kharaj bi al-daman).

³⁴ Muhammad. *Op.Cit.* 2011. 16-17.

b. Tidak Melakukan Penimbunan

Dalam sisten ekonomi syariah, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang. Tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, hukum Islam tidak memperoleh uang kontan (cash) yang nganggur tanpa dimanfaatkan.

c. Tidak Monopoli

Dalam sistem ekonomi syariah tidak diperbolehkan seseorang baik perorangan maupun lembaga bisnis untuk melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari *fastabiqul al-khairat*.

d. *Ta'āwun* (tolong menolong)

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam lainnya yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar pembangunan masyarakat adalah mewujudkan kerjasama umat manusia menuju terciptanya masyarakat sejahtera lahir batin. Al-qur'an mengajarkan agar manusia tolong menolong (*ta'āwun*) dalam kebajikan dan taqwa, jangan tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran.

e. Adil

Adil dalam pandangan Islam tidak diartikan sama rata, akan tetapi pengertiannya adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsinya atau hak-haknya. Sikap adil sangat diperlukan dalam tindakan berekonomi, dengan sikap adil setiap orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi akan memberikan dan mendapatkan hak-haknya dengan benar. Al-Qur'an memerintahkan setiap tindakan harus didasari dengan sikap adil karena bentuk keadilan akan mendekatkan diri kepada ketaqwaan.

f. Kejujuran (*amānah*)

Dengan demikian kejujuran (*al-āmanah*) disini ialah suatu sifat dan sikap yang setia, tulus hati, dan jujur dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya baik

berupa harta benda, rahasia maupun tugas kewajiban. Pelaksanaan amanat yang baik dan dapat disebut “al-amin” yang berarti yang dapat dipercaya, yang jujur yang setia, yang aman

- g. Kebenaran (*al-shidqah*) Kebenaran (*al-sidqah*) adalah berlaku benar, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kewajiban bersifat dan bersikap benar ini diperintahkan dalam Al-Qur’an. Sikap benar ini adalah salah satu yang menentukan status dan kemajuan perseorangan dan masyarakat. Menegakkan prinsip kebenaran adalah salah satu sendi kemaslahatan dalam hubungan antara manusia dengan manusia dan antara satu golongan dengan golongan lainnya.

- h. Kebersamaan dan Persamaan (*ukhuwwah*)

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam selanjutnya yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar pembangunan masyarakat adalah memupuk rasa persamaan derajat, persatuan dan kekeluargaan diantara manusia. Al-Qur’an mengajarkan bahwa Allah menciptakan manusia dan keturunan yang sama.

- i. Kebebasan (*freewill*)

Secara umum makna kebebasan dalam ekonomi dapat melahirkan dua pengetahuan yang luas, yakni kreatif dan kompetitif. Dengan kreatifitas seorang bisa mengeluarkan ide-ide, bisa mengeksplorasi dan mengekspresikan potensi yang ada dalam diri dan ekonominya untuk menghasilkan sesuatu. Sedangkan dengan kemampuan kompetisi, seorang boleh berjuang mempertahankan, memperluas dan menambah lebih banyak apa yang diinginkannya. Kebebasan ekonomi Islam adalah kebebasan berakhlak. Berakhlak dalam berkonsumsi, memproduksi dan berdistribusi. Dengan kebebasan berkreasi dan berkompetisi akan melahirkan produktifitas dalam ekonomi. Dengan dasar ayat di atas

juga, Islam menyarankan manusia untuk produktif. Kegiatan produksi adalah bagian penting dalam perekonomian.³⁵

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai hukum ekonomi syariah yakni untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan perekonomian kepada semua masyarakat sesuai dengan ajaran dan syariat Islam.

B. Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah

1. Definisi Akad

Secara umum perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum dalam hal ini adalah menimbulkan hak dan kewajiban dan kalau kesepakatan itu dilanggar maka ada akibat hukumnya. Pasal 1313 KUH Perdata sebagai dasar pengertian perjanjian menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.³⁶

Pengertian perjanjian atau akad berasal dari bahasa Arab yakni *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad.³⁷ Akad ialah perikatan *ijab qābul* yang di benarkan syara yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Adapula yang mendefinisikan, akad ialah ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak.³⁸

75. ³⁵ Amri, Amir. *Ekonomi Dan Keuangan Islam*. Jakarta: Pustaka Muda, 2015,

³⁶ Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta:Intermasa, 2005, 1.

15. ³⁷ Aziz Muhammad Azzam, Abdul. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010,

³⁸ *Ibid.*

Berdasarkan pengertian dan uraian diatas dapat di simpulkan bahwa akad merupakan sebuah pertalian antara satu pihak dengan pihak lainnya yang mengadakan kontrak yang memiliki hak dan kewajiban satu sama lain.

2. Dasar Hukum Akad

Secara istilah fiqih akad di definisikan dengan pertalian *ijab* (pernyataan penerimaan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang di lakukan oleh dua pihak atau lebih tidak di anggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara⁴⁹. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak lain (yang menyatakan *qabul*).³⁹

a. Al Quran

Akad merupakan pertalian *ijab* (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan *qabul* (ungkapan penerimaan oleh pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak. Dasar hukum di lakukannya akad dalam Al Qur⁴⁹an yakni

1) Al-Maidah ayat 1 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةٌ

اَلَّا تَعْمُرُوْا اِلَّا مَا يَتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلٰى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ

اَللّٰهُ سَخَّرَ لَكُمْ مَا يَرِيْدُ ﴿١﴾

³⁹ Rahman Ghazaly.Abdul. *Loc. Cit*, 51.

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”

2) Al Imran ayat 76 :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya : “Sebenarnya barangsiapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.”

3) Al Isra ayat 34 :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari’at. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang. Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan *ijab* dan *qābul* yang berakibat timbulnya akibat hukum. *Ijab* adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan *qābul* adalah jawaban persetujuan

yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam *ijab* dan *qābul*.⁴⁰

b. Hadis

Hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh HR Bukhori tentang suatu akad antara lain:

عن جابر رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رَجِمَ اللهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى» : قَالَ (رواه البخاري)

Artinya : “Dari Jabir ibn ‘Abd Allah r.a. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah mengasihi kepada orang-orang yang memberikan kemudahan ketika ia menjual dan membeli serta ketika menagih haknya.” (HR. Al-Bukhari).⁴¹

Maksud dari hadis di atas bahwa suatu akad yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak. Masing-masing pihak haruslah ridha atau rela akan isi akad tersebut atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak serta tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Dengan demikian akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan *ijab* yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan *qābul* yang menyatakan kehendak pihak lain. Konsepsi akad sebagai

⁴⁰ Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: RajaGrafindo, 2003, 101.

⁴¹ Al-Bukhari, al-Imam al-Hafidz Abi ‘Abdillah Ibn Isma‘il, *Shahīthu-al-Bukhāri, ār Ibn Hazm*, 2076

tindakan dua pihak adalah pandangan ahli-ahli hukum Islam modern. Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum atau maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh pihak melalui pembuatan akad.

3. Macam-Macam Akad

Akad atau kontrak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam transaksi suatu bisnis. Sebab dari akad akan diketahui hak dan kewajiban serta ketentuan-ketentuan yang berlaku pada transaksi bisnis yang akan dijalani. Bahkan dari akad bisa ditentukan hukum halal atau haram suatu transaksi. Oleh karena itu akad menduduki posisi penting dalam transaksi bisnis, terlebih pada transaksi bisnis syariah. Terdapat macam-macam jenis akad yakni sebagai berikut :

a. Dilihat dari Segi Syara

Menurut syara akad di bagi menjadi dua yaitu sebagai berikut :

1) Akad Sahih

Akad Sahih yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat. Hukum dari akad sah ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu serta mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad sah ini menjadi dua macam yaitu:

a) Akad *Nafiẓ*

Akad *Nafiẓ* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan sesuai dengan rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

b) Akad *Mauqūf*

Akad *Mauqūf* yaitu akad yang dilaksanakan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia memiliki

kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu.⁴²

2) Akad Tidak Sahih

Akad yang tidak sah adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Akad tidak sah terdapat dua macam, yaitu sebagai berikut :

a) Akad Bathil

Akad bathil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas. Atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum

b) Akad Fasid

Akad fasid adalah akad yang pada dasarnya di syariatkan, akan tetapi sifat yang di akadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak di tunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan di jual, atau tidak di sebut brand kendaraan yang di jual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.⁴³

b. Dilihat Dari Segi Tabiat

Menurut tujuannya akad yakni sebagai berikut :

1) Akad *Tabarru'* :

Akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang tidak mengejar keuntungan (*non profit transaction*). Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan, sehingga pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak

⁴² Haroen, Nasrun. *Op. Cit.* 108.

⁴³ *Ibid.*

berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabarru' adalah dari Allah, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada rekan transaksi-nya untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad, tanpa mengambil laba dari tabarru' tersebut.

2) Akad *Tijarāh*

Akad *tijarāh* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang mengejar keuntungan (*profit orientation*). Akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial. Hal ini didasarkan atas kaidah bisnis bahwa bisnis adalah suatu aktivitas untuk memperoleh keuntungan.⁴⁴

c. Dilihat dari Segi Sighat Akad

Shighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad menunjukkan isi hati keduanya tentang terjadinya suatu akad, baik secara lisan, tulisan, perbuatan, ataupun isyarat. Di sini ada beberapa syarat pada *ijab* dan *qābul*, sebagian menetap pada shighat akad dan sebagian lain menetap pada lafal yang menentukan keabsahan akad. Shighat Akad Berbentuk Kata Kerja (*Fi'il*) "Lafal yang mengungkapkan *ijab* - *qābul* yang menunjukkan penyelenggaraan akad berbentuk kata kerja (*fi'il*). Teknik pengucapan *ijab* dan *qābul* ada beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

- a. Akad dengan lafadz (ucapan), yaitu dengan lisan atau kata-kata yang dipahami oleh kedua pihak.
- b. Isi lafadz, yaitu kalimat yang diucapkan dapat menyebutkan barang yang dimaksudkan dalam akad atau tidak menyebutkannya.

⁴⁴ Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta : PT Rajawali, 2010, 35.

- c. Akad dengan perbuatan adalah lebih banyak berakad langsung dengan perbuatan tanpa kata-kata.
- d. Akad dengan isyarat, biasanya dilakukan oleh orang yang tidak dapat berbicara atau tunarungu.
- e. Akad dengan tulisan, adalah akad yang terbaik karena dengan adanya tulisan, kedua belah pihak memperoleh bukti yang kuat dan mempunyai kekuatan hukum.⁴⁵

4. Rukun Dan Syarat Akad

Akad ialah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing maka timbul bagi kedua belah pihak haq dan iltizam yang diwujudkan oleh akad. Akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan *ijab* yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan *qābul* yang menyatakan kehendak pihak lain.

a. Rukun Akad

Adapun rukun-rukun akad yakni sebagai berikut :

1) *Āqid*

Āqid ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa orang, seseorang yang berakad terhalang orang yang memiliki *haq* (aqid ashli) dan terkadang merupakan merupakan wakil dari yang memiliki hak. Ulama fiqh memberikan persyaratan atau criteria yang harus dipenuhi oleh aqid, antara lain:⁴⁶

a) Ahliyah

Ahliyah yakni para pihak yang berepakat memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah baligh atau mumayyiz dan berakal. Berakal disini adalah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ *Ibid*

orang-orang normal. Sedangkan *mumayyiz* disini artinya mampu membedakan antara baik dan buruk antara yang berbahaya dan tidak berbahaya dan antara merugikan dan menguntungkan.

b) Wilayah

Wilayah bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalisasi *syar'i* untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Dan yang penting, orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas.

2) *Mau"qud Alaih*

Mau"qud Alaih adalah benda-benda yang diakadkan atau dapat dikatskan adanya sebuah benda-benda yang akan diakadkan.

3) *Maudhu" Al-aqid*

Maudhu" Al- aqd ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.

4) *Sighat Al-aqid*

Sighat Al-aqid ialah *ijab* dan *qābul*, *ijab* ialah permulaan penjelasan yang keluar yang dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qābul* perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah *ijab*.⁴⁷

⁴⁷ Anwar, Syamsul. *Ibid*, 68.

b. Syarat Akad

Setiap pembentuk aqad atau akad syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam aqad yaitu:

- 1) Kedua orang yang melakukan aqad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (*mahjur*) karena boros atau lainnya.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *āqid* yang memiliki barang
- 4) Aqad tidak dilarang oleh syara'.
- 5) Aqad dapat memberikan faedah.
- 6) *Ijab* tersebut berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul.
- 7) *Ijab* dan *qābul* bersambung jika berpisah sebelum adanya *qābul* maka batal.⁴⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan jika sudah memenuhi rukun dan syarat di atas, maka akad tersebut telah sah dilakukan oleh para pihak. Tetapi akan dapat bisa diminta dibatalkan jika tidak memenuhi rukun dan syarat tersebut.

5. Berakhirnya Akad

Akad berakhir di sebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai berikut :

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika :

⁴⁸ Suhendi, Hendi. *Fiqh Mamalah*. Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2012, 44.

- 1) Jual beli yang di lakukan fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi
- 2) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat,
- 3) Akad tersebut tidak di lakukan oleh salah satu pihak secara sempurna
- 4) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.⁴⁹

Tidak setiap akad (kontrak) mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk terus dilaksanakan. Namun ada kontrak-kontrak tertentu yang mungkin menerima pembatalan, hal ini karena disebabkan adanya beberapa cacat yang bisa menghilangkan keridhaan (kerelaan) atau kehendak sebagian pihak. Adapun faktor-faktor yang merusak ketulusan atau keridaan seseorang adalah sebagai berikut :

a. Paksaan / Intimidasi (*Ikrā'h*)

Ikra'h yakni memaksa pihak lain secara melanggar hukum untuk melakukan atau tidak melakukan suatu ucapan atau perbuatan yang tidak disukainya dengan gertakan atau ancaman sehingga menyebabkan terhalangnya hak seseorang untuk bebas berbuat dan hilangnya kerelaan.

b. Kekeliruan atau kesalahan (*Ghālat*)

Kekeliruan yang dimaksud adalah kekeliruan pada obyek akad atau kontrak. Kekeliruan bisa terjadi pada dua hal :

- 1) Pada zat (jenis) obyek, seperti orang membeli cincin emas tetapi ternyata cincin itu terbuat dari tembaga.
- 2) Pada sifat obyek kontrak, seperti orang membeli baju warna ungu, tetapi ternyata warna abu-abu.

⁴⁹ Anwar, Syamsul. *Op.Cit.* 2010, 35.

Bila kekeliruan pada jenis obyek, akad itu dipandang batal sejak awal atau batal demi hukum. Bila kekeliruan terjadi pada sifatnya akad dipandang sah, tetapi pihak yang merasa dirugikan berhak memfasakh atau bisa mengajukan pembatalan ke pengadilan.

C. *Musāqah*

1. Definisi *Musāqah*

Pada prinsipnya Islam membolehkan semua bentuk kerja sama, selama kerja sama tersebut saling mendatangkan maslahat yang baik terhadap dirinya dan masyarakat banyak begitu halnya dengan sistem bagi hasil kebun karet. Allah SWT mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, dan segala bentuk transaksi lainnya harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Kita boleh melakukan transaksi terhadap orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas.

Sistem bagi hasil merupakan suatu bentuk perjanjian antara seseorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian dimana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbang yang telah disetujui bersama. Allah SWT berfirman dalam QS An-nisa ayat 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ

تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Musyārahah merupakan bentuk umum dari usaha kemitraan yang di dalamnya terdapat bagi hasil di mana dua pihak atau lebih menggabungkan modal atau tenaga dalam melakukan usaha, dengan proporsi pembagian profit sesuai porsi. Secara bahasa *musyārahah* berasal dari kata *al-syirkāh* yang berarti *al-ikhtilāth* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha. Secara etimologis, *musyārahah* adalah penggabungan, percampuran atau serikat. *Musyārahah* berarti kerjasama kemitraan atau dalam bahasa Inggris disebut *partnership*.⁵⁰ Sedangkan *ijarah* menurut arti lughat adalah balasan, tebusan, atau pahala. Menurut syara’ berarti melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu pula.⁵¹

Dalam hukum Islam bagi hasil pengelolaan lahan pertanian ada tiga macam, yaitu *Muzāra’ah*, *Mukhabarāh*, *Musāqah*.⁵² *Muzāra’ah* adalah suatu akad kerja sama antara dua orang, di mana pihak pertama yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua yaitu penggarap untuk diolah sebagai tanah pertanian dan hasilnya dibagi di antara mereka dengan perimbangan setengah setengah, atau

⁵⁰ Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, Cet Ke-1, 2014, 14.

⁵¹ Syaifulah, Aziz. *Fiqh Islam Lengkap*. Surabaya : Asy-syifa, 2005, 377

⁵² Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalah Cet. ke- 3*. Jakarta:Amzah, 2015, 394.

sepertiga dua pertiga atau lebih kecil atau lebih besar dari nisbah tersebut, sesuai dengan hasil kesepakatan mereka.

Mukhabarāh adalah sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola. *Muzāra'ah* dan *mukhābaraah* ada kesamaan dan ada pula perbedaan. Persamaannya ialah antara *muzāra'ah* dan *mukhabarāh* terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya ialah pada modal, bila modal berasal dari pengelola, disebut *mukhabarāh* dan bila modal dikeluarkan dari pemilik tanah, maka disebut *muzāra'ah*.

Musāqah diambil dari kata *al-saqa* yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan. *Musāqah* adalah suatu akad penyerahan pepohonan kepada orang yang mau menggarapnya dengan ketentuan hasil buah-buahan dibagi di antara mereka berdua.

Al-musāqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzāra'ah*, di mana *muzāra'ah* yaitu kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap yaitu berupa pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. Dapat dikatakan untuk bahwa *musāqah* merupakan pengelolaan tanaman yang sudah tersedia hanya memerlukan orang yang memelihara atau merawatnya. Sedangkan *Muzāra'ah* hanya ada tanah yang harus digarap, belum ada tanaman, namun bibit dari penggarap.

Secara sederhana *musāqah* diartikan dengan kerjasama dalam perawatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut. Tanaman yang dimaksud dalam muamalah ini adalah tanaman tua, atau tanaman keras yang berbuah untuk mengharapkan buahnya. Perawatan disini mencakup mengairi (inilah arti sebenarnya *musāqah*)

menyiangi, merawat dan usaha lain yang berkenaan dengan buahnya.⁵³

Musāqah diambil dari kata *al-saqa*, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.⁵⁴ *Musāqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzāra'ah* dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.⁵⁵

Berdasarkan uraian diatas dengan demikian dapat dikatakan *musāqah* adalah sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.

2. Dasar Hukum *Musāqah*

Dalam menentukan keabsahan akad *musāqah* dari segi syara', terdapat perbedaan ulama *fiqh*. Imam Abu Hanifah dan Zufar ibn Huzail mereka berpendirian bahwa akad *al-musāqah* dengan ketentuan petani penggarap mendapatkan sebagian hasil kerjasama ini adalah tidak sah, karena *musāqah* seperti ini termasuk mengupah seseorang dengan imbalan sebagian hasil yang akan dipanen dari kebun itu.⁵⁶

Akan tetapi menurut kebanyakan ulama, hukum *musāqah* itu boleh atau mubah, berdasarkan sabda Rasulullah SAW :

⁵³ Syarifuddin, Amir. *Op.Cit.* 2013, 243.

⁵⁴ Suhendi, Hendi. *Op. Cit.* 2012, 145.

⁵⁵ Syaifi'i Antonio, Muhammad. *Op.Cit.* 2011, 100.

⁵⁶ Haroen, Nasrun. *Op. Cit.* 2007, 282.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا
يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَعٍ (رواه احمد بخارى و مسلم)

Artinya : Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi saw telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian: mereka akan memperoleh dari penghasilannya, baik dari buah-buahan maupun hasil tanaman”(HR.Muslim).⁵⁷

Musāqah yang didasarkan atas *ijma'* (kesepakatan para ulama), karena sudah merupakan suatu transaksi yang amat dibutuhkan oleh umat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagai bentuk sosial antara sesama manusia dengan jalan memberi pekerjaan kepada mereka yang kurang mampu. Dasar hukum *musāqah* yang bersumber dari al-Quran diantaranya adalah Q.S. Al-Baqarah Ayat 282 dimana Allah SWT berfirman :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...”. (QS. Al-Baqarah (5):2)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada hambanya dimuka bumi yang

⁵⁷ Al-Imam Abi-Husain Muslimbin al-Hijaji al-Qusairi an-Nai Sabury, *Shahi Muslim*, 1186

melakukan kegiatan usaha kerjasama diantara kamu, hendaklah dilakukan secara tertulis dan tidak dilakukan secara lisan agar terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan dalam suatu kerjasama.

3. Rukun dan Syarat *Musāqah*

Kerjasama dalam bentuk *musāqah* ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu. Sebagai kerjasama yang timbul dari kehendak bersama, maka kerjasama ini memerlukan suatu perjanjian atau akad dengan cara dan bentuk yang sama-sama diketahui dapat menunjukkan telah terjadi kerjasama secara sukarela suka sama suka.

Terdapat beberapa perbedaan dikalangan ulama *fiqh* terhadap rukun-rukun *musāqah*. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad adalah *ijāb* dari pemilik tanah perkebunan dan *qābul* dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak petani penggarap. Sedangkan rukun-rukun *musāqah* menurut ulama Syafi'iyah ada lima berikut ini :⁵⁸

- 1) *Shigāt*, yang dilakukan kadang-kadang dengan jelas (*sharih*) dan dengan samaran (*kinayah*). Disyaratkan *shigāt* dengan lafazh dan tidak cukup dengan perbuatan saja.
- 2) Dua orang atau pihak yang berakad (*al-aqidani*), disyaratkan bagi orang-orang berakad dengan ahli (mampu) untuk mengelola akad, seperti baligh, berakal, dan tidak berada dibawah pengampuan.
- 3) Kebun dan semua pohon yang berbuah, semua pohon yang berbuah boleh diparokan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan (satu kali dalam setahun) maupun yang buahnya hanya satu kali kemudian mati, seperti padi, jagung, dan yang lainnya.

⁵⁸ Haroen, Nasrun. *Op.Cit.* 2007, 283.

- 4) Masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktu yang akan dikerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan. Dalam waktu tersebut tanaman atau pohon yang diurus sudah berbuah, juga yang harus ditentukan ialah pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang kebun, seperti menyiram, memotongi cabang-cabang pohon yang akan menghambat kesuburan buah, atau mengawinkannya.
- 5) Buah, hendaklah ditentukan bagian masing-masing (yang punya kebun dan bekerja dikebun), seperti seperdua, sepertiga, seperempat, atau ukuran yang lainnya.

Akad *al- musāqah*, menurut ulama *fiqh* adakalanya sah, jika memenuhi rukun dan syaratnya, dan adakalanya juga fasid, yaitu apabila salah satu syarat dari akad *al- musāqah* tidak terpenuhi. Adapun hukum-hukum yang terkait dengan akad *al- musāqah* yang sah adalah:⁵⁹

- a. Seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman, pengairan kebun, dan segala yang dibutuhkan untuk kebaikan tanaman itu, merupakan tanggung jawab petani penggarap.
- b. Seluruh hasil panen dari tanaman itu menjadi milik kedua belah pihak (pemilik dan petani).
- c. Jika kebun itu tidak menghasilkan apapun (gagal panen), maka masing-masing pihak tidak mendapatkan apa-apa.
- d. Akad *al musāqah* yang telah disepakati mengikat kedua belah pihak, sehingga masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad itu, kecuali ada uzur (halangan) yang membuat tidak mungkin untuk melanjutkan akad yang telah disetujui itu. Atas dasar itu, pemilik perkebunan berhak untuk memaksa petani untuk bekerja, kecuali ada uzur pada diri petani itu.

⁵⁹ Haroen, Nasrun. *Op. Cit.* 286-287.

- e. Petani penggarap tidak boleh melakukan akad *al- musāqah* lain dengan pihak ketiga, kecuali atas keizinan dari pemilik perkebunan (pihak pertama)

Sedangkan akad *musāqah* bisa menjadi fasid apabila : ⁶⁰

- a. Seluruh hasil panen disyaratkan menjadi milik salah satu pihak yang berakad, sehingga makna serikat tidak ada dalam akad itu.
- b. Mensyaratkan jumlah tertentu dari hasil panen bagi salah satu pihak, misalnya seperdua dan sebagainya, atau bagian petani, misalnya, dalam bentuk uang, sehingga makna *al- musāqah* sebagai serikat dalam hasil panen tidak ada lagi.
- c. Disyaratkan pemilik kebun juga ikut bekerja di kebun itu, bukan petani penggarap saja.
- d. Disyaratkan bahwa mencangkul tanah menjadi kewajiban petani penggarap, karena dalam akad *al- musāqah* pekerjaan sejenis itu bukan menjadi pekerjaan petani.
- e. Mensyaratkan seluruh pekerjaan yang bukan merupakan kewajiban petani atau pemilik.
- f. Melakukan kesepakatan terhadap tenggang waktu, sementara dalam tenggang waktu yang disepakati tanaman belum boleh dipanen, menurut adat kebiasaan setempat dan adat kebiasaan tanaman yang dipilih.

4. Berakhirnya *Musāqah*

Akad *al- musāqah* adalah sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Menurut ulama *fiqh* akad *musāqah* berakhir apabila: ⁶¹

⁶⁰ *Ibid.* 286.

⁶¹ *Ibid.* 287.

- a. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis
- b. Salah satu pihak meninggal dunia
- c. Uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad

Uzur yang mereka maksudkan dalam hal ini di antaranya adalah petani penggarap itu terkenal sebagai seorang pencuri hasil tanaman dan petani penggarap sakit yang tidak memungkinkan dia untuk bekerja. Jika petani wafat, maka ahli warisnya boleh melanjutkan akad itu jika tanaman itu belum dipanen, sedangkan jika pemilik perkebunan yang wafat, maka pekerjaan petani harus dilanjutkan. Jika kedua belah pihak yang berakad meninggal dunia, kedua belah pihak ahli waris boleh memilih antara meneruskan akad atau menghentikannya.

Akan tetapi ulama malikiyah menyatakan bahwa akad *musāqah* adalah akad yang boleh diwarisi, jika salah satu pihak meninggal dunia dan tidak boleh dibatalkan hanya karena ada uzur dari pihak petani. Ulama Syafi'iyah juga mengatakan bahwa akad *musāqah* tidak boleh dibatalkan karena adanya uzur. Jika petani penggarap mempunyai uzur maka harus ditunjuk salah seorang yang bertanggung jawab untuk melanjutkan pekerjaan itu. Menurut ulama Hanabilah, akad *musāqah* sama dengan akad *al muzāra'ah* yaitu akad yang tidak mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, masing-masing pihak boleh saja membatalkan akad itu. Jika pembatalan akad itu dilakukan setelah pohon berbuah, maka buah itu dibagi dua antara pemilik dan petani penggarap, sesuai dengan kesepakatan yang telah ada.⁶²

5. Hikmah *Musāqah*

Indahnya syariat Islam di samping memberikan jalan tolong-menolong, syariat juga menjaga hak masing-masing pihak agar roda kehidupan terus berputar. Menolong itu tidak harus dalam bentuk akad *tabarru'* (sukarela) saja, kadang menolong juga dapat berbentuk memberi pekerjaan

⁶² *Ibid.* 288.

(produktif) kepada penggarap yang lemah secara ekonomi agar mereka tetap dapat menjaga kehormatannya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra ayat 29 :

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ

مُلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾


Artinya, “Janganlah kalian jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula kalian terlalu mengulurkannya (sangat pemurah). Nanti kalian bisa menjadi tercela dan menyesal.”

Islam mensyariatkan dan membolehkan untuk memberi keringanan kepada manusia. Terkadang sebagian orang memiliki harta tetapi tidak berkemampuan untuk memproduktifkannya. Dan terkadang ada pula orang yang tidak memiliki harta, tetapi mempunyai kemampuan untuk memproduktifkannya. Karena itu, syariat membolehkan muamalah, ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya. Syariat memberi tuntunan mengenai syarat dan rukun tolong-menolong dalam bentuk mengadakan perjanjian *musāqah*. Syarat dan rukun ini ditetapkan dengan maksud besar yaitu tujuan syariat tetap bisa tercapai, dan kedua belah pihak yang terlibat perjanjian tidak ada yang merasa terzalimi.

Hikmah dari kebolehan kerjasama dalam bentuk ini adalah tolong menolong dan kemudahan dalam pergaulan hidup, saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Pemilik harta mendapatkan manfaat dengan pengalaman *mudhārib* (orang yang diberi modal), sedangkan *mudharib* dapat memperoleh manfaat dengan harta (sebagai modal), dengan demikian terciptalah antara modal dan kerja.

Dan Allah tidak menetapkan segala bentuk akad, melainkan demi terciptanya kemaslahatan dan terbendungnya kesulitan.⁶³

Dengan demikian hikmah dari pensyariaan akad *musāqah* adalah mewujudkan kemaslahatan dan berbagi sarana mencukupi kebutuhan antara dua orang yang berakad. Sebagian orang ada yang memiliki kebun dan sudah ditanami pohon. Namun karena faktor kesibukan atau karena luasnya area perkebunan sehingga tidak mampu merawat dan mengelolanya sendiri, maka ia melakukan akad *musāqah*. Ia mengajak petani penggarap sebagai pihak lain untuk mengelola dan merawat tanaman, namun penggarap tidak punya tanah sendiri. Hasil panen kemudian dibagi berdua antara dua orang yang berakad tersebut. Seberapa besar bagian masing-masing, tergantung pada kesepakatan yang dibuat antara keduanya.



⁶³ Sabiq Sayyid. *Fikih Sunnah. Terjemahan Abdurrahim Dan Masrukhin, Jilid 5, Cet. Ke 3*. Jakarta. Cakrawala Publishing. 2012,37.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalat*. Jakarta. Amzah. 2010.

Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung. Aditya Bakti. 2000.

Abdul Kadir Syukur. *Fiqh Muamalah*. Kalimantan Selatan. LPKU. 2017.

Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Muamalat*. Jakarta. Kencana. 2010.

Ach. Fajrudin Fatwa. *Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyyah*. Surabaya. IAIN Press. 2013.

Adiwarman A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2013.

Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah Cet. ke- 3*. Amzah. Jakarta. 2015.

Al-Bukhari, al-Imam al-Hafidz Abi 'Abdillah Ibn Isma'il, *Shahīhu-l-Bukhāri, Dār Ibn Hazm*.

Al-Imam Abi-Husain Muslimbin al-Hijaji al-Qusairi an-Nai Sabury, *Shahi Muslim*.

Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta. Prenada Media. 2013.

Amri Amir. *Ekonomi Dan Keuangan Islam*. Jakarta. Pustaka Muda. 2015.

Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Rajagrafindo. 2017.

Fathurrahman Djamil. *Filsafat Hukum Islam* Bagian Pertama. Jakarta. Logos. 2007.

Hendi Suhendi. *Fiqh Mamalah*. Jakarta. Rajagrafindo Persada. 2012.

Idri. *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta. Kencana. 2015.

Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta. Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI. 2006.

M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta. RajaGrafindo. 2003.

Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, Cet Ke-1, 2014.

Muhammad. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta. Graha Ilmu. 2011.

Muhammad Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta. Kencana. 2014.

Muhammad Syafi’I Antoni. *Bank Syariah Teori dan Praktek*. Jakarta. Gema Insani. 2011.

Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta. Gaya Media Pratama. 2007.

Purwanta HJ. *Teknologi Budidaya Karet*. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Badan Litbang Pertanian. 2008.

Sabiq Sayyid. *Fikih Sunnah. Terjemahan Abdurrahim Dan Masrukhin, Jilid 5, Cet. Ke 3*. Jakarta. Cakrawala Publishing. 2012.

Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Adita. 2005.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta. Intermasa. 2005.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta. Rineka Cipta. 2018.

Syaifullah Aziz. *Fiqh Islam Lengkap*. Surabaya. Asy-syifa. 2005.

Syakur. *Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Islam*. Kediri. STAIN Kediri Ress. 2011.

Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta. Rajawali. 2010.

Veithzal Rival dan Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking*. Jakarta. Bumi Aksara. 2010.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu* Jilid 5. Jakarta. Gema Insani. 2011.

Yusuf al- Qaradhwi. *Norma dan Etika Ekonomi Syariah*. Jakarta. Gema Insani Press. 2007.

Sumber Lain :

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Dina Haryati. *Pengaruh Sistem Bagi Hasil Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Petani Kebun Karet (Studi Kasus Di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III)*. Ekonomi Syariah STEBIS IGM. Palembang. 2019.

Ferika Ardian. *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanaman Karet Antara Pemilik Tanah Dan Penggarap Di Kabupaten Melawi Kalimantan Barat*. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya. Yogyakarta. 2019.

Firdaweri. *Perikatan Syari'ah Berbasis Mudharabah (Teori Dan Praktik)*. Jurnal Asas. Vol 6 No 2 2014.

Hendriyadi, Habib Shulton A. dan A. Khumaidi Ja'far. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik JualBeli Akun Ojek Online*. Jurnal Asas Vol 13 No 1 2021.

Mochammad Kamil Malik, Sri Wahyuni dan Joko Widodo . *Sistem Bagi Hasil Petani Penyakap Di Desa Krai Kecamatan*

Yosowilangun Kabupaten Lumajang. Jurnal Pendidikan Ekonomi. Vol 3 No 12. 2018.

<https://lampungselatankab.bps.go.id/>. Diakses Pada Tanggal 28 Oktober 2022 Pada Pukul 23.15 wib.

<https://www.tribunnews.com/pendidikan/2021/10/01/apa-itu-qirad-berikut-pengertian-dasar-hukum-rukun-syarat-larangan-hingga-manfaat>. Diakses Pada 1 Desember 2021 Pda Pukul 16.36 wib.

<https://news.detik.com/berita/d-5574584/apa-itu-musaqah-begini-akad-rukun-dan-syaratnya>. Diakses Pada tanggal 1 Desember 2021 Pda Pukul 16.55 wib.

